

**ANALISIS YURIDIS
PERTANGGUNGJAWABAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN OLEH PELAKU USAHA
PERTAMBANGAN ILEGAL DI KAWASAN
LINGKAR TAMBANG DESA TATELU,
MINAHASA UTARA¹**

Oleh :

Fernanda Putri Syalom Sumampouw²

Ronny A. Maramis³

Carlo A. Gerungan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif pengaturan dan instrumen hukum yang berlaku mengenai pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan dalam aktivitas pertambangan, meliputi kewajiban perizinan, Analisis Dampak Lingkungan, pengelolaan Limbah B3 dan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi penegakan hukum pertambangan dalam upaya meminimalisir kerugian dan pertanggungjawaban yuridis atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pelaku usaha pertambangan yang belum berizin (illegal mining) di kawasan lingkaran tambang Desa Tatelu, Minahasa Utara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan pada aktivitas pertambangan telah diatur secara komprehensif dan berlapis oleh hukum positif Indonesia, di mana setiap usaha pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan wajib didahului oleh kajian lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), Pengendalian Limbah B3 didasarkan pada Pasal 59 ayat (4) UU PPLH dan UU No. 11 Tahun 2017 serta kewajiban reklamasi dan jaminan finansial sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) dan Pasal 104 PP No. 96 Tahun 2021. 2. Implementasi Penegakan Hukum dan Kerusakan Lingkungan di Desa Tatelu Secara Das Sein (fakta lapangan), implementasi penegakan hukum untuk meminimalisir kerugian dan kerusakan lingkungan oleh pelaku usaha pertambangan yang belum berizin di Desa Tatelu masih terbukti sangat lemah, sehingga kerusakan terus terjadi dan kerugian negara meningkat.

Kata Kunci : *kerusakan lingkungan, pengusaha tambang, desa tatelu*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Bahan galian tersebut dapat berupa mineral, batubara, panas bumi, migas.⁵

Secara normatif, hukum pertambangan di Indonesia diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 (UU Minerba). Pasal 35 UU Minerba mewajibkan setiap kegiatan pertambangan dilaksanakan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUP/IUPK) dari pemerintah pusat.

Usaha pertambangan adalah salah satu kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam dari dalam bumi, seperti mineral logam (Emas, perak, tembaga), mineral non-logam (batu bara, pasil, batu kapur) dan ada juga seperti (gas alam, minyak bumi) yang merupakan bahan bakar fosil. Bahan tambang atau bahan galian itu dikuasai oleh Negara dan hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.⁶

Melaksanakan usaha pertambangan harus didahulukan dengan segala perizinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha usaha pertambangan, salah satunya perizinan pengendalian pencemaran lingkungan yang merupakan sarana pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan yang ditegaskan dalam Pasal 36 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) atau dalam pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) dan pasal 18 Undang-Undang lingkungan Hidup (UULH) 1997 yang berlaku sebelum Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah lambatnya implementasi aturan hukum yang mengatur pengendalian pencemaran lingkungan oleh usaha pertambangan di Desa Tatelu, Minahasa Utara (Minut) yang dikarenakan sebagian besar usaha pertambangan di desa Tatelu yang belum memiliki izin resmi. Meskipun Undang-undang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010057

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Zepthi, *Pertambangan Dan Energi*, (Depok-Jawa Barat. Jakarta 2023) hal. 11

⁶ Simon F. Sembiring, *Jalan Baru Tamban Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa*, (Gramedia, Jakarta 2009) hlm.3

(UU) Nomor 2 Tahun 2025 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Sebagai perubahan atas Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) telah diterapkan, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidakpatuhan pemilik usaha terhadap kewajiban perlindungan lingkungan dengan tidak memiliki izin resmi yang berguna untuk perlindungan dan pengendalian usaha pertambangan yang berguna untuk usaha-usaha pertambangan yang lebih teratur dan tidak merugikan pekerja, pengusaha, negara dan masyarakat sekitar.

Gejala yang terlihat akibat ketidakpatuhan ini adalah meliputi pencemaran sungai akibat limbah tambang, kerusakan lahan yang mengganggu ekosistem lokal, dan penurunan kualitas tanah yang berdampak pada kegiatan pertanian masyarakat sekitar. Fenomena ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut untuk mata pencaharian mereka. Dampak kesehatan juga mulai dirasakan, seperti meningkatnya risiko penyakit akibat paparan limbah beracun dari aktivitas tambang.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pencemaran lingkungan oleh usaha pertambangan yang belum berizin di kawasan lingkaran tambang desa Tatelu, Minahasa Utara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan pada aktifitas pertambangan?
2. Bagaimana implementasi penegak hukum pertambangan meminimalisir kerugian kerusakan lingkungan oleh pelaku usaha pertambangan yang belum berizin (ilegal) di kawasan lingkaran tambang desa Tatelu, Minahasa Utara?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penulisan ini yaitu penelitian yuridis.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Aktivitas Pertambangan
Pembahasan mengenai Pengendalian Pencemaran Lingkungan sangatlah penting,

mengingat pemahaman terhadap pertanggungjawaban dapat diketahui sejauh manakah pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk pelestarian lingkungan pada aktivitas pertambangan di desa Tatelu, Minahasa Utara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menetapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengelola sumber daya alam, termasuk aktivitas pertambangan, dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.⁷ teori keberlanjutan yaitu pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya mementingkan keuntungan ekonomi, tetapi harus mempertimbangkan tiga aspek secara holistik (menyeluruh):

- a. Aspek Lingkungan: Aspek ini menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh melampaui daya dukung lingkungan. Alam harus dijaga agar tetap mampu menyediakan sumber daya dan menyerap limbah. Tetapi berdasarkan *research* dari sumber berita-berita online 1-5 tahun terakhir, masih ada terjadi pelanggaran dalam penyalagunaan zat kimia yang merugikan lingkungan yaitu merkuri yang mencemari tanah dan air
- b. Aspek Sosial: Aspek ini berfokus pada keadilan sosial, kesehatan masyarakat, partisipasi, dan kesejahteraan manusia secara jangka panjang. Dampak kesehatan menjadi isu utama, seperti risiko penyakit kulit, pernapasan, dan keracunan logam berat akibat paparan debu dan merkuri, dan terdapat potensi konflik sosial antara penambang dengan komunitas lokal akibat ketidakadilan pembagian manfaat atau dampak negatif yang dirasakan warga, serta dengan adanya ketidakpastian hukum (izin yang tertunda) membuat status sosial penambang menjadi rentan.
- c. Aspek Ekonomi: Aspek ini bukan hanya tentang keuntungan (profit) sesaat, melainkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan efisiensi sumber daya yang memperhitungkan biaya pemulihan lingkungan. Saat ini, pertambangan memberikan kontribusi ekonomi jangka pendek bagi penambang. Namun, secara teori keberlanjutan, ini tidak efisien karena kerusakan lingkungan yang parah akan mengakibatkan biaya pemulihan (reklamasi) di masa depan yang jauh lebih

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, Pasal 36 ayat (1).

tinggi daripada keuntungan yang didapat saat ini, wilayah ini rentan terhadap efek *boom-and-bust* (ekonomi ambruk setelah tambang habis) dan meninggalkan kemiskinan dan lahan kritis.

Dalam teori keberlanjutan, ketiga aspek ini harus berisan (bertemu di tengah). Jika hanya Ekonomi yang dikejar (seperti kasus penambangan emas ilegal di Tatelu), maka Lingkungan rusak dan Sosial (kesehatan warga) terancam. Hal ini secara tegas bertentangan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Prinsip ini menekankan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh generasi sekarang (seperti penambangan) tidak boleh merusak atau mengurangi kemanfaatan yang menguntungkan pada generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. pengaturan ini bertujuan untuk menyeimbangkan manfaat ekonomi dari pertambangan dengan keharusan melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup. Peraturan yang dibuat yaitu;

1. Landasan Hukum Pengendalian Pencemaran Lingkungan
Landasan utama bagi perlindungan lingkungan hidup diatur dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan, di antaranya:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” yang berarti pasal ini menjamin hak asasi bagi setiap warga negara, termasuk masyarakat di Desa Tatelu, untuk tidak tercemar lingkungannya.
 - b. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 (UU Minerba) Pasal 158: Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
 - c. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 (UU Minerba) Pasal: “Pemegang IUP/IUPK yang kegiatan penambangannya dilakukan tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik sehingga mengakibatkan

kerusakan lingkungan dipidana dengan pidana kurungan/denda”.

- d. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 36: “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.”
 - e. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 59 ayat (1): “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya” Merkuri adalah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang pengelolaannya diatur sangat ketat, pasal ini sangat relevan untuk pembahasan salah satu permasalahan yang ada pada proses pertambangan berdasarkan lokasi penelitian ini.
 - f. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 60: “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”. Yang berarti membuang limbah tailing atau air raksa (merkuri) sisa pengolahan ke sungai atau tanah adalah tindak pidana berdasarkan pasal ini.
2. Kewajiban Perizinan sebagai Instrumen Pengendalian Awal
Pengendalian pencemaran lingkungan oleh usaha pertambangan dimulai jauh sebelum kegiatan operasi dimulai, yakni pada tahap perizinan. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)⁸ secara tegas mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin. Izin ini bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen yuridis bagi negara untuk melakukan pengendalian. Salah satu syarat mutlak untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah persetujuan lingkungan, yang didasarkan pada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Sebagaimana ditegaskan dalam proposal ini,

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2017), hlm. 55.

AMDAL adalah instrumen krusial untuk mengevaluasi potensi dampak.⁹

kewajiban ini selaras dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk memiliki Izin Lingkungan. Tanpa izin lingkungan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak dapat diterbitkan. Dengan demikian, secara normatif, tidak boleh ada kegiatan pertambangan yang beroperasi tanpa melalui kajian dampak lingkungan terlebih dahulu.

3. Instrumen Hukum Pengendalian Pencemaran (Pasca-Perizinan)

Setelah izin diperoleh, hukum Indonesia tetap memberlakukan mekanisme pengendalian aktif. Pengaturan ini mencakup:

- a. Baku Mutu Lingkungan: Pemerintah menetapkan standar baku mutu air, udara, dan tanah yang tidak boleh dilampaui oleh pemegang izin. Peraturan pemerintah No. 96 Tahun 2021 Pasal 104 Ayat (1): "Pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, dan Izin Pertambangan Rakyat wajib menempatkan Jaminan Reklamasi.
- b. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3): Aktivitas pertambangan, khususnya pengolahan emas yang menggunakan merkuri seperti yang diidentifikasi salah satunya di desa Tatelu, menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur secara ketat tata cara pengelolaan, penyimpanan, hingga pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), hal ini berdasarkan pada (Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Pasal 59 ayat (4) "Setiap orang yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya", dan Pasal 102 "Setiap

orang yang melakukan pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar".

- c. Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang: Undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba) mewajibkan pemegang izin untuk melaksanakan reklamasi (pemulihan lahan selama operasi) dan pascatambang (pemulihan lahan setelah operasi selesai). Pelaku usaha wajib menempatkan dana jaminan untuk memastikan kewajiban ini terlaksana, hal ini berdasarkan pada Pasal 99 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara: "Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Pertambangan, Reklamasi, dan Pascatambang.", dan Pasal 100 Ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2025 (Perubahan Keempat Undnag-undnag Mineral dan Batubara): "Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang."

Secara yuridis, pengaturan pengendalian pencemaran sudah sangat jelas. Hukum positif Indonesia UU Minerba (Undang-undang Mineral dan Batubara) dan UUPPLH (Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) telah menyediakan instrumen berlapis, mulai dari pencegahan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perizinan hingga penanggulangan (pengelolaan limbah dan reklamasi).

B. Implementasi Penegakan Hukum dan Kerusakan Lingkungan oleh Usaha Pertambangan Belum Berizin di Desa Tatelu

Bagian ini menganalisis kesenjangan (*das gap*) antara apa yang diatur dalam hukum (*das sollen*) dengan apa yang terjadi di lapangan (*das sein*), khususnya di kawasan lingkaran tambang Desa Tatelu, Minahasa Utara.

⁹ Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan," Jurnal Kencana, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 120.

1. Studi Kasus: Fakta Kerusakan dan Status Perizinan di Desa Tatelu

Berdasarkan penjelasan awal yang dipaparkan dalam penelitian ini, situasi di Desa Tatelu menunjukkan kegagalan implementasi hukum secara signifikan. Permasalahan utama adalah mayoritas usaha pertambangan di lokasi tersebut beroperasi tanpa izin resmi.

Minahasa Utara – Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur tahun 2024, kembali melanjutkan cek on the spot, Jumat, 2 Mei 2025. Kali ini Pansus mengunjungi sejumlah Lokasi diantaranya, BLK Bitung yang merupakan bagian dinas tenaga kerja Sulut, PT MSM mitra Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan RS Manembo Bitung.

Menariknya saat pansus meninjau PT MSM, di kabupaten Minut, banyak persoalan krusial ditemui saat berada ditambang emas. Anggota Pansus LKPJ, dari Fraksi Demokrat, Henry Walukow, SE menyampaikan bahwa pihak PT MSM mengakui belum adanya Amdal namun pihak perusahaan sudah melakukan eksplorasi.

“Projek eksplorasi yang di Tatelu Talawaan belum ada AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) sesuai penjelasan pak David sompie Presdir PT MSM. Butuh waktu 1 tahun lebih baru selesai,” ungkap Legislator Komisi I Dewan Sulut ini.

Selain itu, saat pantau lapangan, *dam* (Bendungan/ Penampungan Limbah Tambang) tailing di PT MSM sudah hampir penuh. “Harus disiapkan. Ini masalah serius,” sambung Walukow.

Dirinya juga mengingatkan agar pihak pemerintah siapkan inspektur tambang. Hal ini sangat penting untuk melakukan pengawasan ketat agar royalti yang diperoleh bisa sesuai dengan produksi.

“Soal royalti dan produksi, PT MSM (PT Meares Sopotan Mining) mengatakan akan melaporkan kepada pansus. Tapi yang terpenting disini adalah pemerintah harus ada inspektur tambang untuk mengawasi produksi sehingga royalti yang diperoleh bisa sesuai,” pungkas Henry, wakil rakyat yang dikenal tegas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat itu¹⁰

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung kepastian. Di Desa Tatelu, terjadi ketidakpastian hukum. Di satu sisi aktivitas tersebut ilegal menurut UU (Minerba) Mineral

dan Batubara, namun di sisi lain ada proses usaha melalui DPRD untuk melegalkannya. Ketidakpastian ini membuat kerusakan lingkungan terus terjadi tanpa ada pihak yang berani mengambil tanggung jawab penuh. Ketiadaan izin ini secara langsung berimplikasi pada tidak adanya mekanisme pengendalian lingkungan. Temuan di lapangan mengonfirmasi hal ini:

- a. Pencemaran Sungai dan Tanah: Terjadi pencemaran sungai akibat limbah tambang. Secara spesifik, praktik pengolahan emas tradisional di Tatelu diketahui menggunakan merkuri melalui proses amalgamasi. Limbah merkuri ini dibuang ke lingkungan, terakumulasi di tanah dan badan air, serta berpotensi masuk ke rantai makanan.
- b. Kerusakan Ekosistem: Lahan rusak, mengganggu ekosistem lokal dan menurunkan kualitas tanah untuk pertanian.
- c. Dampak Kesehatan: Muncul risiko penyakit akibat paparan limbah beracun, seperti penyakit pernapasan dan kulit, situasi ini adalah definisi klasik dari *Illegal Mining* atau Pertambangan Tanpa Izin (PETI), yakni kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin dan tidak menggunakan kaidah penambangan yang baik (*Good Mining Practice*).

2. Analisis Implementasi Penegakan Hukum di Desa Tatelu

Implementasi penegakan hukum (oleh lembaga seperti Polri, Kejaksaan, dan Kementerian ESDM) untuk meminimalisir kerusakan di Desa Tatelu menghadapi dua tantangan unik yang saling berkaitan:

- a. Faktor Kontradiktif dalam Perizinan
Permasalahan di Tatelu bukan sekadar tindakan kriminal murni, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola pemerintahan. Terdapat indikasi bahwa aktivitas ilegal ini terus terjadi karena adanya penundaan dalam proses perizinan. Penelitian ini mengidentifikasi keluhan dari para penambang terhadap lambatnya respons Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara atas permohonan izin. Hal ini bahkan telah menjadi aspirasi yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, sejumlah informasi diakses dari berita online salah satunya permasalahan perizinan yang tertunda yang sudah lama berlangsung sehingga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam proses melegalkan pertambangan

¹⁰ KataSulut, Henry Walukow Warning PT. MSM Belum Kantongi AMDAL Eksplorasi di Lokasi Tatelu Talawaan, <https://katasulut.com/henry-walukow-warning-pt-msm-belum-kantongi-amdal-eksplorasi-di-lokasi-tatelu-talawaan/> Diakses tanggal 18 November 2025.

rakyat melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sudah sedang berjalan, tapi masih ada penundaan proses perizinan yang menyebabkan aktivitas ilegal tetap terjadi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikeluhkan karena lambatnya dalam menanggapi permohonan perpanjangan izin sehingga dalam agenda reses I tahun 2025 di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Jumat (21/03/2025). Legislatur dapil Minut-Bitung Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Hendry Walukow menyerap berbagai aspirasi warga yang bekerja sebagai penambang yang ada di Desa Tatelu memberi aspirasi untuk supaya penambang desa Tatelu bisa mendapatkan izin dari pemerintah. Dan dalam wawancara oleh media online (*e-Karyamedia, MINUT*) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Hendry Walukow menyatakan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut. Dengan adanya pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa di Minahasa Utara khususnya desa Tatelu masih ada usaha tambang ilegal/belum berizin dan masih menjadi usaha bagi pemerintah untuk melegalkan usaha-usaha pertambangan yang belum berizin.

Pertanggungjawaban tidak hanya diemban oleh penambang, tetapi juga oleh pemerintah sebagai pemberi izin. Berdasarkan asas *contrarius actus*, pejabat yang berwenang menerbitkan izin juga berwenang mencabut atau menertibkan. Namun, di Tatelu terjadi fenomena *maladministrasi* berupa penundaan berlarut (*undue delay*) dalam merespons permohonan izin.

Kelalaian administratif ini berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Jika izin diproses cepat (baik diterima atau ditolak tegas), maka mekanisme pengawasan lingkungan AMDAL/UKL-UPL (Analisis Dampak Lingkungan/Upaya Kelola Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) bisa segera diterapkan atau kegiatan dihentikan total.

Illegal mining (Pertambangan Ilegal) di Tatelu melanggar cita-cita pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan oleh konstitusi (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945) "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung*

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" dan secara rinci diatur dalam UU PPLH (Undang-undang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup). Kerusakan lingkungan yang masif akibat *illegal mining* (pencemaran B3, tanah asam) adalah kegagalan mencapai pilar lingkungan dan sosial, sehingga penerapan *Strict Liability* (Pasal 88 UU PPLH) "*Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan/atau menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang ditimbulkan tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan*". untuk pemulihan lingkungan menjadi mutlak.

b. Kelemahan Penegakan Hukum Represif (Pidana)

Meskipun terdapat faktor sosiologis di atas, fakta bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan yang nyata menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan berdasarkan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan pidana pertambangan berdasarkan Undang-undang Mineral Dan Batubara (Minerba) tidak berjalan efektif. aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang menggunakan merkuri seharusnya dapat dijerat dengan sanksi pidana berat. Undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba) (Pasal 158 dan 161) memberikan ancaman pidana penjara dan denda bagi penambangan tanpa izin dan penambangan yang tidak sesuai kaidah. Kegagalan penegakan hukum ini memungkinkan kerusakan terus terjadi, menimbulkan kerugian negara dan mengorbankan kelestarian lingkungan.

3. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Kerusakan Lingkungan

Pertanggungjawaban harus dianalisis dari tiga aspek: pencemaran yang berbahaya salah satunya adalah disebabkan oleh Pencemaran Merkuri berdasarkan Konvensi Minamata yang diratifikasi lewat UU No. 11 Tahun 2017. Indonesia dilarang menggunakan merkuri pada Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). Fakta di Tatelu adalah pelanggaran langsung terhadap hukum internasional dan nasional ini. UU PPLH (Undang-undang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) ini memperkenalkan prinsip

"*pollution pays principle*" yang merupakan Prinsip Pencemar Membayar adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum lingkungan internasional dan nasional, yakni pelaku pencemaran bertanggung jawab secara mutlak atau strict liability atas kerusakan atau pencemaran yang ditimbulkan. Ini berarti tanggung jawab tetap dibebankan kepada pelaku usaha meskipun pencemaran terjadi tanpa adanya unsur kesalahan atau pun kelalaian. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang berasal dari praktik internasional dan pada akhirnya diakui dalam pengadilan Indonesia.¹¹

Kerusakan tanah dan terbentuknya lubang tambang terbuka di Tatelu menempatkan pelaku pada kewajiban hukum untuk memulihkan lahan. Kegagalan pelaku ilegal dalam memenuhi kewajiban ini menghasilkan kerugian finansial yang nyata bagi negara. Berdasarkan peraturan pelaksana Undang-undang Mineral dan Batubara, kewajiban reklamasi ditegaskan: Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 Ayat (1): "*Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Pertambangan, Reklamasi, dan Pascatambang.*"

Kerusakan Tanah: berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Kerusakan Tanah. Penambang di Tatelu wajib melakukan reklamasi, tapi karena ilegal, mereka tidak membayar Dana Jaminan Reklamasi (Jamrek). Akibatnya, beban pemulihan lingkungan beralih ke negara (pemerintah daerah), yang membebani APBD. Ini adalah bentuk kerugian negara yang nyata. Kewajiban Pelaksanaan Reklamasi (Pasal 99) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal ini menegaskan kewajiban umum bagi pemegang izin untuk melakukan pengelolaan lingkungan, termasuk pemulihan lahan.

Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 Pasal 99 Ayat (1): "*Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Pertambangan, Reklamasi, dan Pascatambang*".

Kewajiban Penempatan Jaminan Reklamasi (Pasal 104). Pasal ini mengatur instrumen

finansial jaminan reklamasi (*Jamrek*) yang berfungsi sebagai dana cadangan jika pelaku usaha gagal melaksanakan kewajiban reklamasi. kewajiban finansial yang diabaikan oleh penambang ilegal adalah Dana Jaminan Reklamasi (*Jamrek*), sebagaimana diatur dalam: PP Nomor 96 Tahun 2021 Pasal 104: "*Dalam rangka menjamin terpenuhinya kewajiban Reklamasi dan Pascatambang, Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib menempatkan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang.*"

Pelaku *illegal mining* tidak pernah menempatkan Dana Jaminan Reklamasi (*Jamrek*). Ketika kerusakan lingkungan terjadi, beban pemulihan (remediasi) otomatis beralih kepada negara (Pemerintah Pusat/Daerah), yang harus ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beban biaya reklamasi yang seharusnya ditanggung oleh pelaku, tetapi dialihkan ke APBD/APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), adalah bukti sah dari kerugian negara yang dapat dituntut secara pidana (melalui delik korupsi/kerugian negara) dan perdata (ganti rugi pemulihan lingkungan).

a. Pertanggungjawaban Administratif

Sanksi administratif adalah langkah awal penegakan hukum. Sanksi ini seharusnya diterapkan oleh Kementerian ESDM atau Dinas ESDM (Sumber Daya Mineral) Provinsi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan mengenai sanksi administratif tersebut diatur secara spesifik dalam Pasal 151. Sanksinya dapat berupa:

- Peringatan tertulis
- Penghentian sementara kegiatan
- Pencabutan izin (jika ada)

b. Pertanggungjawaban Perdata (Ganti Rugi)

Undang-undang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menganut asas *strict liability* (tanggung jawab mutlak) untuk pencemaran yang disebabkan oleh limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun). Penggunaan merkuri 24 dalam aktivitas tambang di desa Tatelu jelas termasuk dalam kategori ini.

Artinya, para penambang (pelaku usaha) bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian lingkungan yang timbul, tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan (*fault*). Masyarakat yang

¹¹ SIPLAWFIRM, *Bagaimana Tanggung Jawab Industri Pertambangan terhadap Pencemaran Lingkungan?*, diakses 22 Novemer 2025

terdampak atau organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan ganti rugi (gugatan perdata) terhadap para pelaku untuk membiayai pemulihan lingkungan.

c. Pertanggungjawaban Pidana (Ultimum Remedium)

Ini adalah upaya terakhir jika sanksi lain tidak efektif. Pertanggungjawaban pidana dalam permasalahan ini dapat dikenakan kepada:

- Pelaku Penambangan (Perorangan/Korporasi): Atas tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin Pasal 158 UU Minerba (Undang-undang Mineral dan Batubara) dan/atau tindak pidana lingkungan hidup, seperti membuang limbah B3 (merkuri) ke lingkungan tanpa izin Pasal 104 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku (*pleger*) penambangan ilegal harus dilakukan secara kumulatif (*concursum realis*), menjerat pelanggaran atas izin dan pelanggaran atas dampak lingkungan.

a) Tindak Pidana Administrasi (*Illegal Mining*)

Pelaku dijerat hanya karena tidak memiliki izin usaha, terlepas dari ada atau tidaknya kerusakan, berdasarkan Pasal 158 UU No. 2 Tahun 2025 (Perubahan Keempat Undang-undang Mineral dan Batubara) “Melakukan Penambangan tanpa izin (IUP/IPR/IUPK) Pidana Penjara Paling Lama 5 Tahun dan Denda Paling Banyak Rp100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah)”.

b) Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Pencemaran/Perusakan)

Pelaku dijerat karena perbuatannya menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan (delik materiil), seperti limbah *tailing* merkuri dan lubang tambang asam, berdasarkan Pasal 102 UU PPLH (Limbah B3 Tanpa Izin) yang mengatur tentang Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (membuang *tailing* merkuri) Pidana Penjara Paling Singkat 1 Tahun dan Paling Lama 3 Tahun, serta Denda Paling Sedikit Rp1 Miliar dan Paling Banyak Rp3 Miliar, dan Pasal 98 UU PPLH (Perusakan/Pencemaran Sengaja) yang mengatur tentang Melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan dilampauinya baku mutu air (akibat merkuri) atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (kubangan

asam) Pidana Penjara Paling Singkat 3 Tahun dan Paling Lama 10 Tahun, serta Denda Paling Banyak Rp10 Miliar.

c) Pertanggungjawaban Korporasi

Jika *illegal mining* (pertambangan ilegal) di satu wilayah dilakukan atas nama suatu badan usaha (meskipun tanpa izin resmi), pertanggungjawaban pidana dapat diperluas kepada korporasi, berdasarkan Pasal 116 Undang-undang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur bahwa tindak pidana lingkungan hidup dapat dijatuhkan kepada: (1) Badan Usaha (Korporasi); dan/atau

(2) Orang yang memberi perintah atau pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Dengan sanksi tambahan sesuai Pasal 119 Undang-undang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), pidana tambahan dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau kewajiban melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup (remediasi).

- Aparat Pemerintah (Potensial):

Jika terbukti ada oknum aparat yang “melindungi” atau membiarkan (melakukan pembiaran) aktivitas ilegal ini berlangsung, mereka dapat dijerat dengan pasal pidana terkait penyalahgunaan wewenang atau turut serta dalam kejahatan lingkungan.

Implementasi ketiga jenis pertanggungjawaban ini di Desa Tatelu terbukti sangat lemah, yang disebabkan oleh kombinasi antara kompleksitas masalah perizinan dan kurangnya ketegasan aparat penegak hukum.

4. Instansi-Instansi Berwenang

a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Merupakan instansi pusat utama yang bertanggung jawab atas sektor energi dan pertambangan. Secara umum, kementerian ini memiliki wewenang mengatur kebijakan pengelolaan mineral dan batubara yang dikuasai negara. Dalam konteks penegakan hukum, kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga memiliki peran pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, hal ini berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2025 (Perubahan Keempat Undang-Undang Mineral dan Batubara) Pasal 4 dan Pasal 7. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa Mineral dan Batubara dikuasai negara dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

(ESDM) berwenang dalam menetapkan kebijakan, penetapan wilayah, hingga penerbitan perizinan berusaha. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus terlibat untuk memastikan bahwa kegiatan di Tatelu ilegal (tidak memiliki izin) dan untuk membantu penegak hukum mengidentifikasi pelanggaran teknis pertambangan.

- b. Pemerintah Daerah (Provinsi Sulawesi Utara) Yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara yang berwenang menangani administrasi dan perizinan di tingkat provinsi atau Memproses permohonan perizinan usaha pertambangan. Dalam kasus di Desa Tatelu, Dinas Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi memiliki tanggung jawab menanggapi permohonan perizinan, meskipun dilaporkan adanya keluhan terkait kelambatan respons mereka. Pemerintah Daerah (Pemda) yang mempunyai wewenang terkait penegakan hukum pertambangan atau Pemda memiliki kewenangan mengatur, mengawasi, dan melaksanakan perintah peraturan di daerahnya. Hal ini berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH) Pasal 76 (Sanksi Administratif oleh Pejabat Pemerintah) dan Pasal 91 (Hak mengajukan Gugatan Ganti Rugi oleh Pemerintah). Selain itu, Pemda (Pemerintah Daerah) melaksanakan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di sekitar kawasan tambang sesuai amanat UU Minerba (Undang-undang Mineral dan Batubara). Pemda (Pemerintah Daerah) adalah pihak yang paling dirugikan secara finansial karena harus menanggung beban pemulihan Jaminan Reklamasi (Jamrek) akibat pelaku ilegal, sehingga berhak menuntut ganti rugi pemulihan lingkungan Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*).
- c. Lembaga Legislatif Daerah (DPRD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bertugas untuk menyerap aspirasi masyarakat penambang dan memperjuangkannya melalui lembaga legislatif. Contoh nyatanya adalah menyerap aspirasi warga Desa Tatelu agar bisa mendapatkan izin resmi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dari pemerintah. Hal ini berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Keterlibatan DPRD (Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah) seperti menyerap aspirasi penambang Tatelu menunjukkan adanya dimensi sosial-politik dalam masalah pertambangan ilegal (*illegal mining*) yang perlu diakomodir melalui kebijakan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) (jika memenuhi syarat), sebagai solusi jangka panjang.

- d. Aparat Penegak Hukum (APH)
- Kepolisian Republik Indonesia (Polri): Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri memiliki petunjuk lapangan khusus untuk penanganan tindak pidana pertambangan (*illegal mining*). Kewenangannya meliputi penangkapan dan pemeriksaan terhadap pelaku pertambangan ilegal. Hal ini berdasarkan Pasal 161 Undang-undang No. 2 Tahun 2025 (Pidana bagi *Illegal Mining*) dan Pasal 106-118 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Ketentuan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan. Polri adalah penyidik utama untuk perkara pidana di lapangan.
 - Kejaksaan Republik Indonesia: Merupakan lembaga penuntutan yang bertugas untuk melakukan penuntutan terhadap pelanggaran hukum pidana pertambangan dan lingkungan di persidangan. Hal ini berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI dan Pasal 108 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) (Kewenangan penuntutan). Kejaksaan bertugas mengajukan tuntutan pidana atas pelanggaran Undang-undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) ke Pengadilan.
 - Pengadilan Negeri: Yang bertugas sebagai lembaga peradilan dan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terkait sengketa atau tindak pidana pertambangan dan kerusakan lingkungan. Hal ini didasari dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata (gugatan ganti rugi/pemulihan) terkait *illegal mining* (Pertambangan Ilegal).
 - Polisi Kehutanan dan Aparat Pengelola

Kawasan Konservasi: Yang bertanggungjawab atas Pengamanan kawasan hutan dan berwenang jika aktivitas pertambangan ilegal di Tatelu merambah masuk ke dalam kawasan hutan atau konservasi. Hal ini didasari oleh Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Keterlibatan mereka menambah lapisan pidana (karena merusak hutan/konservasi) dan menegaskan status lahan yang dirusak.

Keterlibatan berbagai instansi (lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dalam kasus *illegal mining* (Pertambangan Ilegal) bersifat wajib dan diatur secara tegas oleh Undang-Undang, mencerminkan sifat kasus yang kompleks (melibatkan administrasi, pidana, perdata, dan sosial). *Illegal Mining* (pertambangan ilegal) memerlukan keterlibatan terpadu (*integrated approach*) dari seluruh instansi ini, mulai dari pencegahan (ESDM/Pemda), penindakan (Polri/Kejaksanaan/Pengadilan), hingga pemulihan Pemerintah daerah dan Polisi Kehutanan Keterlibatan ini dijamin dan diwajibkan oleh hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai Pengaturan Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Aktivitas Pertambangan Secara Das Sollen (norma hukum), pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan pada aktivitas pertambangan telah diatur secara komprehensif dan berlapis oleh hukum positif Indonesia.
 - a. Kewajiban Perizinan dan Pencegahan: Pengendalian dimulai pada tahap pencegahan, di mana setiap usaha pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan wajib didahului oleh kajian lingkungan (AMDAL/UKL-UPL). Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
 - b. Pengendalian Limbah B3: Hukum melarang keras penggunaan dan pengelolaan limbah B3 (seperti merkuri dalam proses amalgamasi) tanpa izin. Hal ini didasarkan pada Pasal 59 ayat (4) UU

PPLH dan UU No. 11 Tahun 2017 tentang Ratifikasi Konvensi Minamata yang merupakan Perjanjian internasional yang diadopsi tahun 2013 untuk melindungi manusia dan lingkungan dari bahaya emisi merkuri.

- c. Kewajiban Reklamasi dan Jaminan Finansial: Setiap pelaku usaha wajib melaksanakan reklamasi dan menempatkan Jaminan Reklamasi (Jamrek), sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) dan Pasal 104 PP No. 96 Tahun 2021. Ketentuan ini merupakan wujud penerapan Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*).
2. Mengenai Implementasi Penegakan Hukum dan Kerusakan Lingkungan di Desa Tatelu Secara Das Sein (fakta lapangan), implementasi penegakan hukum untuk meminimalisir kerugian dan kerusakan lingkungan oleh pelaku usaha pertambangan yang belum berizin di Desa Tatelu masih terbukti sangat lemah, sehingga kerusakan terus terjadi dan kerugian negara meningkat.
 - a. Kegagalan Administratif: Kesenjangan utama terjadi karena adanya ketidakpastian hukum dan kelambatan respons Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara dalam memproses perizinan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat). Fenomena *undue delay* ini secara tidak langsung membiarkan aktivitas *illegal mining* berlangsung, sehingga status pelaku berada di area abu-abu dan luput dari mekanisme pengawasan lingkungan AMDAL/UKL-UPL.
 - b. Kerugian Negara dan Lingkungan: Kerusakan lingkungan yang timbul (pencemaran merkuri, lubang tambang asam, dan kerusakan vegetasi) secara yuridis harus dipertanggungjawabkan melalui doktrin Tanggung Jawab Mutlak (Pasal 88 UU PPLH). Namun, karena pelaku ilegal tidak menempatkan Jaminan Reklamasi (Jamrek), beban biaya pemulihan otomatis dialihkan ke APBD/APBN, yang merupakan bentuk kerugian negara yang nyata.

B. Saran

1. Penyelesaian Cepat Status WPR: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, melalui Dinas ESDM, harus segera memberikan kepastian hukum terhadap permohonan penetapan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) di desa Tatelu, baik dengan menerima dan

mempercepat penerbitan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) bagi penambang rakyat yang memenuhi syarat, maupun dengan menolak secara tegas permohonan yang tidak memenuhi syarat. Hal ini penting untuk mengakhiri ketidakpastian hukum (*maladministrasi*) dan meminimalisir aktivitas ilegal. Pemerintah Daerah harus secara proaktif menerapkan sanksi administratif (Peringatan, Penghentian Sementara Kegiatan) kepada setiap aktivitas mencurigakan sebagai langkah awal sebelum penindakan pidana.

2. Penindakan Kepolisian dan Kejaksaan harus menerapkan penjeratan hukum berlapis (*concursum realis*) antara UU Minerba (Pasal 158) dan UU PPLH (Pasal 98, 99, 102) yang berarti Penindakan harus fokus menargetkan pemodal/pemilik manfaat (*beneficial owner*) di balik *illegal mining*, bukan hanya penambang perorangan, untuk menghilangkan insentif kejahatan. DPRD Provinsi Sulawesi Utara harus memperkuat fungsi pengawasannya (*oversight function*) terhadap Dinas ESDM Provinsi terkait kinerja dan responsivitas dalam memproses perizinan, sebagai upaya menjembatani aspirasi masyarakat Desa Tatelu agar bisa mendapatkan legalitas dan mendorong implementasi regulasi yang tidak berujung pada pembiaran aktivitas ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- DR. Nani Mulyati, S.H, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pidana*, Rajawali Pers, 2023.
- Irwandy Arif, *Emas Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama 2023).
- K. D. Ferguson & P. M. Erickson, *Environmental Management of Solid Waste*, Link.Spinger.com, Tahun 2022.
- Litbang Kompas, *Sejumlah Dampak Pertambangan di Indonesia*, (Jl. Palmerah Selatan 26-28 Jakarta 10270, 2024).
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, (Media Pressindo 2013).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Peradaban, 2017), hlm. 55.
- Simon F. Sembiring, *Jalan Baru Tamban Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa*, (Gramedia, Jakarta 2009).
- Tobias Kind, *Extracted Forests*, WWF Panda, Tahun 2023.

Viwandro, Maria Matilda, Bayu Saputra, *MENGENAL PROFESI PENEGAK HUKUM*, Media Pressindo, Tahun 2015.

Zepthi, *Pertambangan Dan Energi* (Depok-Jawa Barat, Jakarta 2023).

Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang NO.3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang -Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan (MinerBa)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4); Undang-Undang No.32 Tahun 2009 *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 36.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 *Pertambangan Minerak dan Batubara* Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1.
- Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 2025 *tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)*

Sumber Lainnya

- AEER, *Dampak Sosial dan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel di Halmahera Tengah* <https://www.aeer.or.id/dampak-sosial-dan-lingkungan-akibat-pertambangan-nikel-di-halmahera-tengah/>, Diakses tanggal 05 Februari 2025.
- Andika Tirta Daya, *3 Dampak Lingkungan Akibat Pertambangan* <https://adikatirtadaya.co.id/3-dampak-lingkungan-akibat-pertambangan/> Diakses tanggal 05 Februari 2025.
- Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan," *Jurnal Kencana*, Vol. 2, No. 1 (2018).
- DetikNews, *Menelisis Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Timah* <https://news.detik.com/kolom/d-7304555/menelisis-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-timah>. Diakses tanggal 04 Februari 2025.
- Desman Diri Satriawan, *Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya UU No.11 Tahun 2020*, Volume 3 No. 2 Desember 2021, *Jurnal Esensi Hukum*, 2021.
- Devi Triwidiya, *Indikator Pertambangan Batubara Yang Berkelanjutan Dan Alternatif Sektor Non Pertambangan Sebagai Strategi Pengembangan Wilayah Paska Tambang*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2015).

- Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, *Petunjuk Lapangan (JUKLAP) Penanganan Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining)*, http://www.google.co.id/url?sa=t&ret=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CEUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fhumas.polri.go.id%2Fdms%2FSetiapSaat%2FJUKLAP_PENANGANAN%2520TP%2520PERTAMBARAN.pdf&ei=O3kjUIvQD4fmrAevsYGoCg&usg=AFQjCNF3QE73ELNCEP9HtoZ17ppXFDvUAA, diakses tanggal 14 mei 2025.
- Fatmawati, *Dampak Lingkungan Galian Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal bagi Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur*, eJournal Ilmu Pemerintahan, 2018.
- IAIN, *Dampak Lingkungan dari Kegiatan Pertambangan* https://etheses.iainkediri.ac.id/3865/3/931200916_bab2.pdf hal.12, Diakses tanggal 14 Februari 2025.
- Jerico Lavian Chandra, 2020, “*Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin*”, Tesis, Medan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- KataSulut, *Henry Walukow Warning PT. MSM Belum Kantongi AMDAL Explorasi di Lokasi Tatelu Talawaan*, <https://katasulut.com/henry-walukow-warning-pt-msm-belum-kantongi-amdal-explorasi-di-lokasi-tatelu-talawaan/> Diakses tanggal 18 November 2025.
- Khuszaimah Anggraheni Nur Amalia, *Kajian Yuridis Penegakan Hukum terhadap Penambangan Ilegal di Kawasan IUP PT Antam Berdasarkan Perspektif Lingkungan Hidup*, <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Jembatan>, Diakses 23 Novemberr 2025.
- Reno Fitriyanti, *Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi*, Jurnal Redoks, Juni 2016.
- Safaat Nugraha, *Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Atas Kegiatan Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Ilegal Di Jawa Barat)*, <https://dinastirev.org/JIHHP/article/download/5748/3090/26140>, Diakses 23 Novermberr 2025.
- Siplaw Firm, *Analisis Dampak Lingkungan Wajib Dipatuhi dalam Pertambangan* <https://siplawfirm.id/analisis-dampak-lingkungan/?lang=id> , Diakses tanggal 05 Februari 2025
- Sudiyarti, Nining. *Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Tambang Emas Rakyat Terhadap Masyarakat Desa Lito*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 9 Nomor 2 Agustus 2021
- Vanya Karunia Mulia Putri, *Pertanggungjawaban atau Pertanggung Jawaban, mana penulisan yang benar*, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/10/09/070000169/pertanggungjawaban-atau-pertanggung-jawaban-mana-penulisan-yang-benar->. Diakses pada tanggal 10 Juli 2025